

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing tentang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. PT. Pegadaian (Persero) pertama kali didirikan pada tahun 1746 (zaman penjajahan Belanda) yang memberikan kredit dengan sistem gadai, dan sering mengalami perubahan-perubahan bentuk badan hukum, barulah pada tanggal 1 April 2012 pegadaian berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” sampai saat sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011, dan setiap tanggal 1 April 2012 diperingati sebagai hari lahirnya PT. Pegadaian (Persero).
2. PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.
3. Hasil pendapatan dari sewa modal (bunga) dan biaya administrasi yang bebaskan kepada nasabah merupakan pendapatan operasi (pokok) dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing. Selain dari pendapatan operasional PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing juga memperoleh pendapatan non operasi yang bersumber dari pendapatan denda, uang kelebihan nasabah yang sudah kadaluarsa, dan pendapatan surat bukti kredit (SBK) hilang.

4. PT. Pegadaian (Perseo) UPC Belimbing telah membuat pencatatan dan pembukuan sesuai dengan PSAK No.23 yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Dengan adanya pencatatan dan pembukuan tersebut, maka laporan keuangan semakin lengkap dan jelas, sehingga laporan tersebut mudah dipahami.
5. Pencatatan pendapatan usaha pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing dilakukan dengan metode *accrual basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi.
6. PT. Pegadaian (Persro) UPC Belimbing diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh perusahaan.
7. PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing melaporkan pendapatannya dalam laporan laba/rugi yang disusun dan dilaporkan setiap periode.

5.2 Saran

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan ditambahkan kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai berikut ;

1. Pengakuan pendapatan sewa modal atas pinjaman menggunakan *accrual bassis*, maka penulis menyarankan agar metode ini ditetapkan secara konsisten dan pencatatan dibuat secara konsisten juga.
2. Sehubungan dengan perubahan status perusahaan dari Perum ke PT, maka kedepan diharapkan peraturan akuntansi perusahaan dapat segera direvisi berdasarkan status perusahaan PT saat ini dan aturan yang berlaku, agar pengelolaan akuntansi dapat lebih maksimal menunjang pencapaian visi dan misi.

3. Pengakuan pendapatan uang kelebihan nasabaha yang kadaluarsa yang diakui apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatanoleh perusahaan, maka penulis menyarankan agar pengakuan ini diberitahukan kepada nasabah atau diberikan pemberitahuan secara tertulis di SBK (Surat Bukti Kredit).

